



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KETUA UMUM
IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA
NOMOR: 01/PER-KU/IWPI/II/2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DATA DAN RAHASIA WAJIB PAJAK DALAM PROSES SP2DK
DAN PEMERIKSAAN PAJAK

UMUM

Perlindungan data dan rahasia Wajib Pajak merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta harta benda mencakup pula hak atas kerahasiaan informasi dan data yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, kewajiban menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang mengatur bahwa setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perpajakan. Ketentuan tersebut juga memuat konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan tersebut.

Dalam praktik pelaksanaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) maupun pemeriksaan pajak, terdapat kemungkinan permintaan dokumen yang di dalamnya memuat data atau informasi pihak lain. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran kerahasiaan apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagai organisasi yang menaungi Wajib Pajak, Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) memandang perlu menetapkan pedoman internal yang memberikan kejelasan mengenai batasan penyerahan data, kewajiban redaksi (penghitaman atau penyamaran permanen), serta mekanisme perlindungan hukum bagi anggota. Pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggota tetap kooperatif dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan, namun tetap menjaga prinsip perlindungan data dan kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini didasarkan pada asas kepastian hukum, asas kehati-hatian, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan hak. Melalui pengaturan ini diharapkan tercipta keseimbangan antara kewajiban pemenuhan administrasi perpajakan dan perlindungan data pihak lain yang bukan merupakan subjek pemeriksaan.



PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini menegaskan prinsip dasar bahwa anggota hanya wajib menyerahkan data yang berkaitan langsung dengan kewajiban perpajakannya sendiri. Larangan menyerahkan data pihak lain dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU KUP, kecuali apabila terdapat kewajiban hukum yang secara tegas memerintahkan penyerahan data tersebut atau terdapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Kewajiban redaksi merupakan tindakan preventif untuk melindungi data pihak lain yang tercantum dalam dokumen yang diminta dalam proses SP2DK atau pemeriksaan pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan redaksi adalah tindakan penghitaman, pengaburan, penghapusan sebagian, atau metode lain yang bersifat permanen sehingga informasi tidak dapat dipulihkan kembali.

Contoh:

Sebelum redaksi:

NPWP : 12.345.678.9-012.000

Setelah redaksi:

NPWP : 12.345.XXX.X-XXX.000

atau

NPWP : [REDAKSI]

Ayat (3)

Sifat otomatis dan preventif berarti kewajiban redaksi dilakukan tanpa harus menunggu instruksi dari pemeriksa pajak.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan tujuan redaksi sebagai bagian dari upaya menjaga kepatuhan terhadap Pasal 34 UU KUP.

Ayat (5)

Daftar data yang wajib direduksi bersifat tidak terbatas (non-limitatif), sehingga mencakup pula informasi lain yang secara substansi dapat mengarah pada identifikasi pihak lain.

Ayat (6)

Redaksi harus dilakukan secara teknis dan permanen, termasuk terhadap metadata atau layer digital, guna mencegah pemulihan data melalui metode teknis sederhana.



-3-

Ayat (7)

Penyerahan dokumen tanpa redaksi hanya dimungkinkan apabila terdapat dasar hukum tertulis yang eksplisit atau terdapat Surat Pernyataan dari pemeriksa pajak yang memuat tanggung jawab hukum atas penerimaan data tersebut.

Ayat (8)

Ketentuan ini menegaskan kewajiban anggota untuk tetap melakukan redaksi apabila persyaratan pada ayat (7) tidak terpenuhi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.